

**TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
(Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

**Oleh
MOHAMMAD ARIS
14220050**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
(Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

**Oleh
MOHAMMAD ARIS
14220050**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

(Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Mei 2018

METERAI TEMPEL
AEEDCAFF267917590

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mohammad Aris
NIM 14220050

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Aris NIM :
14220050 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
(Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

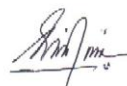
Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Malang, Mei 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Aris, NIM 14220050, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

(Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A, Ph.D
NIP. 19760101 201101 1 004


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002


Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 19730306 200604 1 001


Penguji Utama

Malang, Mei 2018


Dekan, S.H. M.Hum
19651205 20003 1 001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At Taubah : 103)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI EL ZAWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dan selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih banyak penulis haturkan

atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
 - a. Ketua : Ali Hamdan, M.A, Ph.D
 - b. Sekretaris : Dr. Fakhruddin, M.HI
 - c. Penguji Utama : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah
9. Keluarga besar penulis yakni neng fidayati. A.md Kep, mas Zainl Arifin, mas Andri Irawan, S.Pd, mbak bella, S.Kep, Ns adik kiki dan kaka wabilkhusus

orang tua penulis Bapak Samar dan Ibu Suliyati yang tidak henti hentinya mendoakan penulis agar lebih baik lagi dan selalu memberikan suatu penghormatan yang luar biasa dan memberikan nasihat motivasi, inspirasi dan penyemangat sehingga penulis bias mendapatkan gelar S.H. terima kasih banyak yang tidak terhingga.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Mei 2018

Penulis

Mohammad Aris

NIM. 14220050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14

B. Tinjauan Umum Zakat	20
1. Pengertian Zakat dan Macam Macam Zakat.....	20
2. Syarat Syarat Zakat dan Hukum Zakat	26
3. Orang Orang Yang Berhak Menerima Zakat	27
4. Orang Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	29
5. Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat.....	30
C. Tinjauan Umum Pendistribusian.....	32
1. Pengertian Distribusi.....	32
2. Macam Macam Distribusi.....	35
3. Tujuan Dan Sasaran Distribusi Zakat	36
D. Fatwa MUI Tentang Pendistribusian Zakat Produktif	45
BAB III HASIL METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.	48
C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
1. Profil Lembaga.....	54
2. Lokasi Lembaga	56

3. Visi dan Misi	56
4. Informasi Kantor	57
B. Praktek Pendistribusian Zakat Di El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU No 23 Tahun 2011	57
C. Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Di El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU No 23 Tahun 2011	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Bukti Konsultasi
Lampiran II	: Surat Keterangan Jawaban Penelitian
Lampiran III	: Instrumen Wawancara
Lampiran IV	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 64/SK/BAZNAS.JTM/I/2018 Tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur “EL ZAWA” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Lampiran VI	: UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Lampiran VII	: Curriculum Vitae

ABSTRAK

Mohammad Aris, 14220050, *Tinjauan Hukum Praktek Pendistribusian Zakat Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi kasus Pendistribusian Zakat Di El Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin. M,HI

Kata Kunci: Hukum, Distribusi, Zakat.

Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen (pengolah) kepada konsumen (penerima) sehingga penggunaanya sesuai dengan apa yang diperlukanya (jenis, harga, dan saat yang dibutuhkan). Sedangkan zakat merupakan kegiatan pemberian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang tertentu untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu juga. Dalam pendistribusian zakat ini juga perlu adanya suatu perizinan yang disahkan oleh pejabat pemerintah atau menteri yang terdapat di dalam pasal 18 UU No 23 Tahun 2011.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pendistribusian zakat di El Zawa menurut UU No 23 Tahun 2011 dan mengetahui tinjauan hukum pendistribusian zakat di El Zawa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni dengan wawancara. Dengan analisa data berdasarkan pemeriksaan ulang (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisa (analizing), dan kesimpulan (concluding).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pendistribusian zakat di El Zawa UIN Malang mendistribusikan dengan cara konsumtif dan produktif dan sudah memenuhi kriteria yang terdapat di pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam yang tergolong 8 ashnaf dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam tinjauan hukum pendistribusian zakat di El Zawa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 18 bahwa LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dengan diberikannya surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 64/SK/BAZNAS.JTM/I/2018 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur "El Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

Mohammad Aris, 14220050, *Tinjauan Hukum Praktek Pendistribusian Zakat Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi kasus Pendistribusian Zakat Di El Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Thesis, Department of Shariah Business Law, Syaria Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. Fakhruddin, M.HI

Keywords: Law, Distribution, Zakat.

Distribution is a marketing activity that facilitates the delivery of goods and services from producers (processors) to the consumer (recipient) so that its use in accordance with what is needed (type, price, and time required). While zakat is an activity of giving of goods which must be given certain people with certain condition, or certain level of property given to people who have the right to receive it with certain condition also. Distribution of zakat is an activity of distribution of property that must be issued by certain people to be distributed to people who are entitled to receive it with certain terms as well. In the distribution of zakat, it is also necessary to have a permission passed by government officials or ministers contained in Article 18 of Law No. 23 of 2011

The purpose of this study is to know the practice of zakat distribution in el Zawa according to Law No. 23 of 2011 and to know the legal review of the distribution of zakat in el Zawa in accordance with Law No. 23 of 2011.

This study includes the type of empirical legal research. using a soiological juridical approach. While the data materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection method is by interview. With data analysis based on re-examination (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analizing), and conclusion (concluding).

The result of this research explains that pratek distribution of zakat in el Zawa UIN Malang has fulfilled the criteria contained in articles 25 and 26 that zakat must be distributed to mustahiq in accordance with Islamic Shari'ah which pertained 8 class and done based on priority scale by considering the principle of equity, justice and territorial . In a legal review the distribution of zakat in el Zawa is in conformity with the laws and regulations of article 18 that LAZ is obliged to obtain the minister's permission or an official appointed by the minister. By giving the decree of Chairman of Amil Zakat agency National of East Java Province No. 64 / SK / BAZNAS.JTM / I / 2018 on the Establishment of Zakat Collection Unit of National Amil Zakat Agency of East Jata Province "El Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ملخص البحث

محمد أريس، ١٤٢٢٠٠٥٠، نظرة القانون من الممارسة لتوزيع الزكاة منظور القانون رقم ٢٣
سنة ٢٠١١ (دراسة الحالة من توزيع الزكاة في الزاوا UIN مالانج)، البحث
الجامعي، قسم الأحكام التجارية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية
(UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف : الدكتور فخر الدين الماجيستر

كلمات البحث: القانون، التوزيع، الزكاة.

التوزيع هو نشاط تسويقي يسهل تسليم السلع والخدمات من المنتجين (المعالجات) إلى المستهلك (المتلقي) بحيث يتم استخدامها وفقاً لما هو مطلوب (النوع والسعر والوقت المطلوب). في حين أن الزكاة هي نشاط لإعطاء السلع التي يجب أن تعطى بعض الأشخاص الذين يعانون من حالة معينة ، أو مستوى معين من الممتلكات الممنوحة للأشخاص الذين لديهم الحق في الحصول عليها مع حالة معينة أيضاً. توزيع الزكاة هو نشاط لتوزيع الممتلكات التي يجب أن يصدرها أشخاص معينون ليتم توزيعها على الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها بشروط معينة كذلك. في توزيع الزكاة ، من الضروري أيضاً الحصول على تصريح معتمد من المسؤولين الحكوميين أو الوزراء المذكورين في المادة ١٨ من القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١١

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة ممارسة توزيع الزكاة في الزوا وفق القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ ومعرفة المراجعة القانونية لتوزيع الزكاة في الزوا وفق القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١. تشمل هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي. باستخدام مقارنة قضائية واعية. في حين أن مواد البيانات المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية والثانوية والثالثية. طريقة جمع البيانات تتم بالمقابلة. مع تحليل البيانات على أساس إعادة الفحص (التحرير) ، والتصنيف (التصنيف) ، والتحقق (التحقق) ، والتحليل (تحليل) ، والاستنتاج.

تشرح نتائج هذه الدراسة أن ممارسة توزيع الزكاة في الزوا قد استوفت المعايير المنصوص عليها في المادتين ٢٥ و ٢٦ بأن الزكاة يجب أن توزع على اليمين وفقاً للشريعة الإسلامية التي تصنف ٨ مجموعات ويتم على مستوى الأولوية من خلال النظر في مبدأ الإنصاف ، العدالة والإقليمية. في المراجعة القانونية لتوزيع الزكاة في الزوا يتم وفقاً للقواعد واللوائح المنصوص عليها في المادة ١٨ أن معهد الزكاة يجب الحصول على إذن من الوزراء أو المسؤولين المعيّنين من قبل الوزير.

بمرسوم رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لزكاة عامل بمحافظة شرق جاوة رقم ٦٤ / / SK /
BAZNAS.JTM / I / 2018 بشأن إنشاء وحدة جمع الزكاة بوكالة عامل الزكاة الوطنية
لمقاطعة جاتا الشرقية "جامعة الزوا" الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dikarunia cipta, rasa dan karsa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun malaikat. Untuk membina manusia agar sesuai dengan kehendak sang pencipta (Al Khalik), maka disyariatkan atau diturunkan ajaran agama yang dapat membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sangat mulia dan yang mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban

terhadap Al-Khalik sebagai Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Tuhannya diatur dalam “fiqih ibadah” selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhadapan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya diatur dalam “fiqih muamalah”.

Di dalam aturan yang menghubungkan sesama manusia adalah tak lain dengan muammalah, salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat menurut loghat artinya suci dan subur. Menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam.¹ Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik dan ikhlas maka akan meningkatkan keimanan kita, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat iri, dengki, hasud, tamak. Zakat merupakan untuk membangun masyarakat yang lemah dan membutuhkan serta dapat memberkahkan harta yang dimilikinya.²

Islam sebagai agama yang memberi ajaran sosial bagi pemeluknya.

Maka dari itu bisa dikatakan Islam merupakan Rohmatallil ‘alamin. Bagi

¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), Hal. 346.

² M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 18-23

orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah SWT dan atas bantuan yang lainnya. Allah SWT telah menentukan bagi mereka hak tertentu yang berada dalam harta orang-orang kaya, suatu bagian yang tetap dan pasti, yang tertuang pada konsep zakat.³ Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang di punyai oleh seseorang. Al-Qur'an juga telah memberikan pedoman dan tuntunan kepada manusia, antara lain yang tertuang di Q.S. At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S At Taubah : 103).⁴

Sesuai dengan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa semua manusia berhak dan wajib atas harta yang diperoleh untuk bisa menyumbangkan dan menyisihkan sebagian dari hartanya yang di pertujukan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan syariat Islam. Di dalam al Qur'an telah dijelaskan mengenai beberapa orang yang berhak untuk menerima zakat yang tercantum dalam Q.S At Taubah ayat 60.

³ Abdullah Farouk, Mohammad Farhad, *Membangun Moralitas Umat* (Surabaya : Amelia, 2005), Hal. 214

⁴ Al Qur'an, *Hijaz (Terjemah Tafsir Per Kata)*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2008) At Taubah :103

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْ لَفَةً قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (‘amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah Swt, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana”.(Q.S At Taubah : 60).⁵

Maka dari itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan suatu lembaga yang menaunginya dalam mengelolah zakat untuk di distribusikan kepada masyarakat yang berhak untuk memperolehnya menurut syariat islam dan aturan pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya suatu lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat ini bisa untuk membantu memperlancar niat baik muzakki dalam megalokasikan uangnya untuk berzakat. Dalam hal ini pemerintah Indonesia membuat suatu lembaga yang menaungi pengelolaan dan pendistribusian zakat yang sering kita sebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk memabntu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil

⁵ Al Qur'an, At Taubah : 60

Zakat (LAZ) pembentukan LAZ ini wajib untuk mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah d audit syariat dan keuangan.⁶

Dalam hal ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga membentuk suatu lembaga atau Unit Pengumpulan Zakat yang di kenal dengan sebutan el Zawa UIN Malang. Dimana dengan adanya suatu lembaga ini bisa membantu BAZNAS untuk bisa mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam atau yang sudah di atur dalam pemerintahan. Lembaga ini atau kita sebut dengan El Zawa ini bertujuan untuk mengelolah dan mendistribusikan zakat kepada karyawan UIN , mahasiswa UIN Malang dan juga masyarakat sekitar UIN Malang. Dalam pengelolaan zakat ini lembaga el Zawa ini menggunakan dua cara untuk mendistribusikan zakatnya yaitu dengan cara konsumtif maupun produktif. Dengan cara konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada yang membutuhkan berdasarkan syariat islam. Sedangkan yang produktif yakni zakat yang di berikan atau di distribusikan untuk membantu para mustahiq dalam hal penambahan modal usaha. Dalam pengolahan lembaga el Zawa UIN Malang ini dalam mendistribusikan zakatnya yakni kepada 8 ashnaf juga yang dalam hal ini 8 ashnaf tersebut bukan hanya sekedar itu, akan tetapi 8 ashnaf itu di kembangkan atau dibagi dalam penggolongan dari

⁶ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

program el Zawa dalam pendistribusian zakat. Dalam hal ini el Zawa mendistribusikan zakatnya dengan menggunakan dua cara yakni dengan cara konsumtif dan dengan cara produktif.

Lembaga el Zawa tidak hanya untuk sebuah penyaluran zakat saja akan tetapi lembaga ini juga memberikan kontribusi terhadap beberapa masyarakat, karyawan UIN Malang dan mahasiswa UIN Malang dengan memberikan fasilitas. Lembaga el Zawa ini pola pendistribusian dana ZIS terbagi menjadi dua yaitu untuk para mustahiq internal kampus dan eksternal. Pendistribusian internal (konsumtif) di distribusikan melalui program beasiswa amal manula, bingkisan romadlon, karyawan sejahtera, pembinaan muallaf, tahanan taubat, amal peduli sehat, beasiswa yatim unggul, beasiswa akar tangguh (anak karyawan tangguh), beasiswa kader el Zawa, peduli guru TPQ atau Madin, dan bantuan musafir. Sedangkan pendistribusian eksternal artinya secara produktif meliputi program bantuan UMKM.⁷

Oleh karena itu pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional dan transparan sesuai dengan Visi lembaga dana publik. Untuk mengukur profesionalisme lembaga zakat, maka lembaga zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat.

⁷ El Zawa , *Annual Report El Zawa (Malang: El Zawa, 2016)*, Hal. 2

Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah perubahan peraturan perundang-undang yang baru sebagai penyempurna Undang Undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999 yaitu UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Pada hakikatnya apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Secara struktural BAZNAS di sahkan oleh presiden dengan surat keputusan (SK) No.8 Tahun 2001 tanggal 18 oktober 2004.⁸ Akan tetapi disisi lain ada beberapa tokoh yang mengatakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan tentang zakat dinilai mempunyai sejumlah kelemahan bahwa UU tersebut yakni UU No. 23 tahun 2011 itu melahirkan diskriminasi pengelolaan zakat di Indonesia yang mana pada saat ini permohonan ijin materil UU Ke MK masih belum juga diputus yang nantinya kan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 ini juga berpotensi melahirkan kriminalisasi, karena pada pasal 38 jo 41 menyebutkan secara tersurat bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat tanpa izin. Bahkan tambahanya bahwa lembaga pengelola zakat dari masyarakat Non Negara ini diancam pidana penjara satu tahun dan denda Rp.50 juta bila masih mengumpulkan zakat. Akan tetapi juga ada beberapa tokoh mengatakan bahwa akan dinamis ketika semua orang berhak mengumpulkan dan mengelola zakat. Oleh

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2007), Hal. 78-79

karena itu sebagian dari pemerintah agar segera MK melakukan uji materiil tersebut agar tercipta kepastian hukum dan kejelasan langkah yang harus diambil oleh semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah yang termuat di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa pendistribusian zakat wajib didistribusikan berdasarkan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dan juga di dalam suatu lembaga pengelolaan zakat ini diatur di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 bahwa Lembaga Amil Zakat wajib mendapatkan izin Menteri atau Pejabat yang di tunjuk oleh Menteri. Oleh karena itu sebelum tahun 2018 lembaga el Zawa ini masih belum mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri, maka peneliti perlu untuk menguraikan dan menganalisa berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam sebuah praktek pengelolaan zakat dan tinjauan pendistribusian zakatnya berdasarkan hukum dengan judul “TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi Kasus Pendistribusian Zakat Di El Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” Maka dari itu Penelitian ini sangat penting untuk bisa mengetahui praktek pengelolaan dan pendistribusian zakat di el Zawa secara profesional dan transparan berdasarkan Undang Undang No

23 Tahun 2011. Dan juga penelitian ini masih sangat penting karena belum ada penelitian sejenisnya dilakukan dengan tema dan pendekatan yang sama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diatas bahwa dapat ditarik permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktek pendistribusian zakat di lembaga pusat kajian el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menurut UU No. 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktek pendistribusian zakat di el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menurut UU No. 23 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktek pendistribusian zakat dipusat kajian el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menurut UU No. 23 Tahun 2011
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap praktek pendistribusian zakat oleh lembaga el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menurut UU No. 23 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti berharap banyak kemanfaatan kepada masyarakat dan para mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di antaranya sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dan masyarakat tentang hal pengelolaan pendistribusian zakat oleh lembaga el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menurut UU No. 23 tahun 2011.
2. Menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat dalam hal pengelolah praktek pendistribusian zakat di sebuah lembaga el Zawa menurut UU No. 23 Tahun 2011.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya terhadap sebuah pengelolaan zakat yang transparan dan profesional.
4. Memenuhi salah satu persyaratan gelar sarjana fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini yaitu menjelaskan variabel variabel judul dimana untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yakni **“TINJAUAN HUKUM PRAKTEK**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi Kasus Pendistribusian Zakat Di El
Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”.**

Maka dari itu definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah.

1. Tinjauan

Meninjau, pandangan, pendapat.

2. Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan peraturan yang di buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggaranya.⁹

3. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu perbuatan dimana yang bertujuan untuk mnyalurkan atau membagikan sesuatu kepada yang berhak dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan atau program dari suatu lembaga atau perusahaan.¹⁰

4. Zakat

Zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu

⁹ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) Hal. 38

¹⁰ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) Hal. 209

yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹¹

5. UU No 23 Tahun 2011

Undang undang ini adalah sebuah aturan pemerintah tentang pengelolaan zakat yang berisi untuk mengatur sebuah pengelolaan zakat di Indonesia yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini membahas dan menguraikan menjadi lima bab. Di antaranya adalah :

BAB Pertama, bab ini merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, bab ini menyajikan penelitian terdahulu, kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum pendistribusian, dan tinjauan umum zakat.

BAB Ketiga, bab ini menjelaskan Metode Penelitian. Dalam bab ketiga ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

¹¹ Moh.Rowi Latief dan A.Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya : Indah, 1987) Hal. 13

BAB Keempat, bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan Pembahasan tentang pemaparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini penulis juga menjelaskan praktek pendistribusian zakat di el Zawa dan tinjauan hukum pendistribusian zakat prespektif UU No 23 tahun 2011 (studi kasus di el Zawa UIN Malang).

BAB Kelima, Penutup. Bab terakhir ini terdapat kesimpulan dan saran dari peneilitian ini.

Selanjutnya adalah lampiran lampiran yang berisi beberapa data sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar benar telah melakukan penelitian tersebut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu dengan masalah yang sama atau berdekatan dengan penelitian ini yakni berfungsi untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu. Maka dari itu di sini terdapat sebuah penelitian terdahulu yakni:

1. Mustaen (Tahun 2010): “pengelolaan zakat di pusat kajian zakat dan wakaf (el Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”.¹²

¹² Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2010

Dari penelitiannya hasil yang diteliti bahwa di dalam pengelolaan zakat di el zawa UIN Malang itu ada 4 sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksana dan pengawasan. Dan implementasi pengelolaan zakat di el zawa UIN Malang masih belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat seperti pada sistem pengorganisasian yang dalam struktur kepengurusan organisasi el Zawa UIN Malang masih sangat minim dan belum memenuhi standart struktur organisasi yang ditetapkan oleh UU No. 38 tahun 1999 atau UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Begitu juga dalam sistem pengawasannya yang masih lemah karena belum ada dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di el Zawa UIN Malang. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama sama meneliti tentang pengelolaan zakat di el Zawa mengenai praktek pengelolaan zakat di el Zawa. Perbedaan dengan penelitian saya bahwa el zawa pada saat ini sudah berbadan hokum dalam naungan BAZNAS Jatim dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan tentang pengelolaan zakat yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2011, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Toriquddin (Tahun 2015): “ Pengelolaan zakat Produktif di el Zawa UIN Maliki Malang perspektif Maqoshid Shari’ah Ibnu Ashur”.¹³

Penelitian ini menyimpulkan : (1) Pengelolaan dana zakat di el zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cara di produktifkan sesuai dengan maqasid alshari’ah Ibnu’ Ashur baik dilihat dari segi Maqasid alkhitabiyah, maqasid alkhashah, maupun maqasid al’ammah. (2) Alasan pendistribusian secara produktif sesuai dengan maqasid alshari’ah ibn Ashur, walau masih ada mustahiq nakal dan tokoh masyarakat yang tidak amanah. (3) Status kepemilikan harta zakat di el zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga sesuai dengan maqasid alshari’ah Ibnu ashur dari berbagai segi yait maqasid alkhitabiyah, maqasid alkhashah, maupun maqasid al’ammah. Persamaan dari sebuah penelitian saya bahwa sama sama meneliti mengenai pengelolaan el Zawa dalam mengelolah dana zakat sesuai dengan syariat Islam baik itu secara konsumtif maupun produktif. Perbedaan dari penelitian saya yakni dalam penelitian saya status sebuah kelembagaan el Zawa ini sudah menjadi sebuah Lembaga yang berbadan hukum dalam naungan BAZNAS Jatim berdasarkan perundang undangan dalam pemberdayaanya.

3. Abdul Rozak (tahun 2008) : “ Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 pasal 16 tentang pendayagunaan di badan amil zakat Kabupaten Malang”.¹⁴

¹³ Toriquddin, “*Pengelolaan Zakat Produktif Di El Zawa Uin Maliki Malang Perspektif Maqoshid Shari’ah Ibnu Ashur*” (Malang : 2015)

Penelitian menyimpulkan : (1) Pemberdayaan harta zakat oleh BAZ Kabupaten Malang tampaknya lebih mendahulukan para mustahiq yang lebih mengendepankan kebutuhan konsumtif dari ada produktif. Hal tersebut di karenakan kurang adanya kerja sama yang baik antara pengelola dan unit pendayagunaan antara pengelola dan mustahiq. (2) Sesuai dengan UU No 38 Tahun 1999 point pertama tentang pendayagunaan zakat. BAZ Kabupaten Malang sejauh ini masih mampu mendayagunakan zakat. BAZ Kabupaten Malang sejauh ini masih mampu mendayagunakan dana ZIS untuk yang berhak, walaupun belum maksimal dalam kebutuhan produktif. Persamaan dari sebuah penelitian ini adalah dalam sebuah pemberdayaan dana zakat ini sama sama dengan cara produktif dan konsumtif dalam pemberdayaan dana zakat. Namun perbedaan dari sebuah penelitian ini yakni pendistribusian dana zakat ini dengan pemberdayaan secara produktif sudah berjalan sesuai dengan program el Zawa yaitu bantuan UMKM.

¹⁴ Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2008

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Sekarang

NO	NAMAT TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Mustaen (Tahun 2010)	“pengelolaan zakat di pusat kajian zakat dan wakaf (el Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”	Dari penelitiannya hasil yang diteliti bahwa di dalam pengolahan zakat di el zawa UIN Malang itu ada 4 sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.	sama sama meneliti tentang pengelolaan zakat di el Zawa mengenai praktek pengelolaan zakat di el Zawa	El Zawa pada saat ini sudah berbadan hukum dalam naungan BAZNAS Jatim dengan melaksanakan peraturan perundang undangan yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2011 baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2	Toriquddin (Tahun 2015)	“Pengolahan zakat Produktif di el Zawa UIN Malang perspektif Maqoshi d Shari’ah	Penelitian ini menyimpulkan 1). Pengelolaan dana zakat di elzawa UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang dengancara ini di produktifkan	sama sama meneliti mengenai pengelolaan el Zawa dalam mengelolah dana zakat sesuai dengan syariat Islam baik itu secara konsumtif maupun	Dalam pengelolaan zakatnya pada saat ini el Zawa sudah berbadan hukum dalam naungan BAZNAS Jatim dan pengelolaan zakatnya

		Ibnu Ashur”	sesuai dengan maqasid alshari’ah Ibnu’Ashur baik dilihat dari segi maqasid alkhitabiyah, maqasid alkkassah, maupun magasid al’ammah. 2). Alasan pendistribusian secara produktif sesuai dengan maqasid alshari’ah Ibnu’Ashur, walau masih ada mustahiq nakal dan tokoh masyarakat yang tidak amanah. 3). Stats kepemilikan harta zakat di el zawa UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang juga sesuai dengan maqasid alshari’ah Ibnu’Ashur, dari berbagai segi maqasid alkhitabiyah, maqasid alkkassah, maupun magasid	produktif.	sesuai dengan perundang undangan dalam pemberdayaan ya
--	--	-------------	---	------------	--

			al'ammah.		
3	Abdul Rozak (Tahun 2008)	“Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 pasal 16 tentang pendayagunaan di badan amil zakat Kabupaten Malang”.	Penelitian menyimpulkan : 1). Pemberdayaan harta zakat oleh BAZ Kabupaten Malang tampaknya lebih mendahulukan para Mustahiq yang lebih mengendepankan kebutuhan konsumtif dari ada produktif. 2). BAZ Kabupaten Malang sejauh ini masih mampu mendayagunakan dana ZIS untuk yang berhak, walaupun belum maksimal dalam kebutuhan produktif.	pemberdayaan dana zakat ini sama sama dengan cara produktif dan konsumtif dalam pemberdayaan dana zakat	Pendistribusian dana zakat ini dalam pemberdayaan secara produktif sudah berjalan dengan bantuan UMKM

B. Tinjauan umum zakat

1. Pengertian Zakat dan Macam Macam Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika di ucapkan, *zakat alzar'*, adalah tanaman tumbuh dan

bertambah jika diberikan.¹⁵ Pengertian ini merujuk berdasarkan Q.S At Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At Taubah :103).¹⁶

Maksud dari ayat diatas adalah dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebih dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Dari sebuah ayat diatas bahwa zakat juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT Berfirman dalam Q.S Asy Syam : 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sesungguhnya orang yang menyucikan jiwa itu orang yang beruntung”. (QS. Asy Syams : 9).¹⁷

Sedangkan arti zakat istilah syari’at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu

¹⁵ Dr.Wahbah Alzuhailli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), Hal. 82

¹⁶ Al Qur’an, At Taubah : 103

¹⁷ Al Qur’an, As Syams : 9

pula.¹⁸ Dan juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2011 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁹

Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.²⁰ Berdasarkan pemeeaman tersebut bahwa objek zakat penghasilan bisa di sebut dengan zakat profesi

Di dalam sebuah hadist meriwayatkan yang artinya : *“Rasulllah sewaktu mengutus Sahabata Mu’adz bin jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan poleh mat islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajakan mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Yang zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati hatilah (janganlah) yang mengambil yang baik baik saja (bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai ini) hindari do’anya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara do’a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan).”²¹*

Dalam pengertian istilah syarat para ulama berbeda pendapat terhadap redaksi pengertian zakat, namun pada prinsipnya para ulama

¹⁸ Moh.Rowi Latief dan A.Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya : Indah, 1987), Hal. 13

¹⁹ Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Undang Undang No 23 Tahun 2011

²¹ Kh M. Syukri Ghazali, Dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta : Proyeksi Peningkatan Saranan Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997), Hal. 107-108

sepakat bahwa pengertian zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.²² Dalam hal ini pengertian zakat secara syarat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- a. Menurut Yusuf alQardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- b. Abdurrahman al Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- c. Muhammad alJarjani dalam bukunya *alTa'rifat* mendefinisikan zakat sebagai sesuatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- d. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *alFiqh alIslamiwa Adillathu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu: Madzhab maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. *Madzhab hanafi*, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula

²² Sulaiman Rosjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), Hal. 192

sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT. *Madzhab Syafii*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. *Madzhab Hambali*, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu pula. Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penuaian hak yang wajib yang terdapat didalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam Surat at Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At Taubah : 60).²³

Secara garis besar jumhur ulama' membagi macam macam zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat maal (zakat harta) dan zakat Nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan zakat fitrah.

²³ Dr. H. Amirudidin Inod, Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Potre & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan), (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), 911

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarga yang wajar menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.²⁴

b. Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²⁵

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa zakat maal terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait sama sekali dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Hal. 47

²⁵ Dr. Abdul Alhamid Muhmud Alba'iy, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 3

2. Syarat Syarat Wajib Zakat Dan Hukum Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat syarat wajin zakat adalah ;

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Balligh dan berakal
- d. Harta tersebut memang harta wajib yang dizakati
- e. Harta tersebut telah mencapai nishob
- f. Harta tersebut adalah milik penuh
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup hawl
- h. Tidak adanya utang
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k. Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).²⁶

Adapaun hukum zakat para ulama baik klasik maupun kontemporer bersepakat bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang : UIN-Malang Press, 2008), Hal. 33

dan merupakan rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibanya. Jumbuh ulama juga bersepakat bahwa zakat wajib diserahkan melalui pemimpin atau imam atau amil.²⁷

Dengan demikian bahwa hukum zakat yang dijelaskan di dalam Al Qur'an dan Hadits dan juga pendapat para ulama maka hukum zakat adalah wajib sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Dan pimpinan yang diberi amanah sebagai amil juga berkewajiban menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

3. Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Q.S At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at Taubah : 60).²⁸

Dengan demikian ayat AlQur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

- a. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.

²⁷ Nikthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat Dan Infaq Profesioleh Pemerintah Daerah*, (Bagi Pegawai Negeri Dan Perusahaan Daerah)(Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Hal.14

²⁸ Al Qur'an, At Taubah : 60

- b. Miskin yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang menanggungnya.²⁹
- c. Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Orang yang dapat menjadi 'ambil setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut yaitu islam, mukallaf, amanah, mengerti, dan memahami hukum-hukum zakat.³⁰
- d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.³¹
- e. Hamba sahaya itu orang yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.³²
- f. Gaharimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.³³

²⁹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Hal. 351-352

³⁰ Yusuf Qordhowi, *"Fiqhuz Zakat" Di Terjemahan Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuiddin,, Hasanudin "Hukum Zakat"* (Bandung : Pustaka Lentera Antar Nusa Dan Mizan), Hal. 35

³¹ Enizar,Dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zis*, (Jakarta: Piramedia, 2004), Hal. 22

³² Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Hal. 45

³³ Enizar,Dkk,*Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zis*, (Jakarta: Piramedia, 2004), Hal. 21

- g. Sabililah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.³⁴ Seperti santri, pelajar, mahasiswa untuk biaya sekolah, tempat ibadah.
- h. Musafir yaitu orang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.³⁵
- 4. Yang tidak berhak untuk menerima zakat.
 - a. Orang kaya.
Rasulullah bersabda, *“Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.”* (HR Bukhari).
 - b. Keturunan Rasulullah.
Rasulullah bersabda, *“Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).”* (HR Muslim).
 - c. Orang yang dalam tanggungan untuk berzakat, misalnya anak dan istri.
 - d. Orang kafir.³⁶

³⁴ Yusuf Qordhowi, *“Fiqhuz Zakat” Di Terjemahkan Oleh Salman Harn, Didin Hafidhuddin, Hasanudin “Hukm Zakat”,* (Bandung : Pustaka Lentera Antar Nusa Dan Mizan), Hal. 610

³⁵ Enizar,Dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zis,* (Jakarta: Piramedia, 2004), Hal. 22

³⁶ Hidayat Dan Hikmat Kurnia, *Pandan Pintar Zakat,* (Jakarta: Qultum Media, 2008), Hal. 23

5. Hikmat dan manfaat zakat

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- a. Zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda yang artinya “Peliharalah harta kalian dengan zakat, Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah. Dan persiapkanlah doa untuk (Menghadapi) malapetaka.”
- b. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dan yang miskin.
- c. Membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak.
- d. Zakat dapat menyadarkan orang-orang yang kaya bahwa didalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt.
- f. Untuk pengembangan potensi kehidupan umat.
- g. Zakat bisa menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah Swt.³⁷

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulam’ dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek Diniyyah (segi agama), aspek khulqiyah (segi akhlaq), dan aspek ijtima’iyyah (segi sosial masyarakat).³⁸

³⁷ Sudirman, *Zakat dalam pusaran arus modernitas*, (Malang : Uin-Malang Press,2007), Hal. 53

³⁸ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Hal. 243-244

a. Faidah diniyah

- 1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhanya, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- 3) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- 4) Sebagai sarana penghapus dosa.

b. Faidah khuluqiyah

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu.
- 3) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- 4) Penyucian terhadap akhlaq.

c. Faidah ijtima'iyah

- 1) Sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para kafir miskin.
- 2) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum Muslimin.

- 3) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- 4) Memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- 5) Memperluas peredaran harta benda ataupun uang.³⁹

C. Tinjauan umum pendistribusian

1. Pengertian distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁴⁰

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa

³⁹ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Hal. 243-244

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 269

dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.⁴¹

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik.

Berdasarkan penjelasan definisi distribusi di atas, jelas bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (*place utility*) dan menurut waktunya (*time utility*).

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk

⁴¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5, 2001), Hal. 185

tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).

Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al Qur'an, untuk mencari esensi makna dengan penelaahan terhadap ayat yang menggunakan kata *daulat* dalam berbagai bentuk, sebagaimana di dalam QS Al Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَّكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. Al Hasyr: 7).⁴²

Kata *daulat* tersusun atas huruf *dal* *waw* dan *lam*, secara bahasa berarti berputar, berpindah, bergilir. Sedangkan dalam istilah, arti kata *daulat* adalah perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.⁴³

Pendapat lain menyatakan bahwa, *daulat* juga berarti proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Dengan kata lain, harta

⁴² Al Qur'an, Al Hasyr : 7

⁴³ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga 2007), Hal. 46-47

kekayaan menurut konsepsi Islam hendaknya terus bergerak secara merata diantara manusia melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya sehingga dapat dinikmati banyak orang.

Ajaran Islam tidak membenarkan konsentrasi kekayaan dan harta pada seorang atau sekelompok orang kaya (kapitalis). Islam melarang hal itu dilakukan karena kekuatan yang terpusat akan mengendalikan kehidupan banyak orang, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur kehidupan manusia.⁴⁴

2. Macam macam distribusi

b. Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada ashnaf dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, uang kepada fakir miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para amil kepada ashnaf yang sangat membutuhkan. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi masalah umat.⁴⁵

c. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan

⁴⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Hal. 48

⁴⁵ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Hal. 314

untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.⁴⁶

d. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barangan yang boleh digunakan untuk mencipta sesuatu usaha yang berpanjangan. Seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

e. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

3. Tujuan dan sasaran distribusi zakat

Pokok yang paling utama dalam distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat di bagi menjadi dua macam yaitu, Pertama, agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian

⁴⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Hal.314

kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.⁴⁷

Zakat disamping berfungsi sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari kotoran juga menjadi harapan bagi kaum miskin. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum faqir miskin. Saling membantu antara keduanya sehingga menghapus ungkapan di masyarakat seperti kikir dan bakhil, zakat merupakan sumber dan pembangunan umat Islam, sebagai sumber dana umat yang sangat potensial, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar jika cara pengelolaan yang sangat baik. Allah SWT menerangkan dalam QS. Al Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

⁴⁷ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta : Pustaka Media Utama), Hal. 9

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (‘amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah Swt, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS At Taubah:60).⁴⁸

Di dalam firman Allah QS. At Taubah ayat 60 tersebut dapat diketahui ada 8 golongan (mustahiq) yang berhak menerima zakat. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari pengertian 8 kelompok tersebut.

a. Orang faqir

Faqir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁴⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faqir adalah orang yang sengaja menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin).⁵⁰

Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok faqir, di antaranya adalah anak yatim, anak punga, janda, orang yang

⁴⁸ Al Qur'an, At Taubah : 60

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke 1, 1996), Hal. 96

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Hal. 79

berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.⁵¹

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.⁵²

Batasan miskin menurut Pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu; aspek konsumsi, aspek ekonomi, aspek non ekonomi.⁵³

Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hampir sama dengan kelompok faqir. Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok faqir miskin dapat berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.⁵⁴

⁵¹ Hikmat Kurnia Dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), Hal. 141

⁵² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke 1, 1996), Hal. 96

⁵³ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 179-185

⁵⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 173.

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.⁵⁵ Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

Amil merupakan ashnaf yang tidak selalu ada. Apabila zakat tersebut dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak akan ada ashnaf dari kelompok amil. Selain karena dibagi oleh muzakki sendiri, keberadaan amil akan hilang manakala zakat dibagikan oleh imam. Bagian amil adalah $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari jumlah zakat yang harus dibagikan.⁵⁶

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 91.

⁵⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 186

setaraf dengannya ikut masuk Islam.⁵⁷ Orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yakni.

- 1) Orang yang baru masuk islam dan kurang dari satu tahun
- 2) Orang yang di rayu untuk memeluk islam
- 3) Orang yang di rayu untuk membela islam.⁵⁸

Selain pendapat diatas ada juga yang berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat dari kelompok muallaf adalah meliputi.

- 1) Orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam
- 2) Kepala suku muslim yang di hormati oleh kaumnya
- 3) Orang orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah orang muslim yang berbatasan dengan wilayah non muslim.
- 4) Orang yang memungut zakat dari kaum orang yang sulit memungutnya.⁵⁹

e. Riqob

pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuanya untuk menebus dirinya.⁶⁰ Namun pada perkembanganya ruang lingkup kelompok riqob tidak hanya

⁵⁷ Abdul Rachim Dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, (Jakarta : Rajawali, Cet. Ke-1, 1987), Hal. 225

⁵⁸ Hikmat Kurnia Dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, 2008), Hal. 145

⁵⁹ Wahbah Alzuhailli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), Hal. 284

⁶⁰ Syukir Ghazali Dan Amidhan (Eds), *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1985), Hal. 123

meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang yang masuk pada kriteria berikut.

- 1) Pembantu rumah tangga
- 2) Orang yang terjajah
- 3) Pegawai yang memiliki gaji yang rendah.⁶¹

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.

g. Sabilillah

Menurut jumhur ulama sabilillah adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok sabilillah.⁶²

⁶¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 194-197

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.IV, 2004), Hal. 146

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.⁶³

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu:

1) Hak faqir miskin

Merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin.

2) Hak Masyarakat

Terdapat juga hak masyarakat karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*.

⁶³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta : Lukman Offset, Cet. Ke-1, 1997), Hal. 84

3) Hak Allah

Hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.⁶⁴

Dalam undang-undang pengelolaan zakat prosedur pendayagunaan atau pendistribusian zakat, setelah diadakan proses pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 asnaf yaitu faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, kemudian pembagiannya didahulukan untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan, dan harus mendahulukan mustahiq yang ada di dalam wilayah masing masing.⁶⁵

Mengenai prioritas golongan yang berhak menerima zakat tidak disebutkan dengan tegas dalam al Qur'an maupun hadist. Akan tetapi kebanyakan ulama memahami urutannya adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat al Taubah ayat 60 walaupun kata penghubung dalam ayat itu tidak menunjukkan tertib. Para ulama memahami urutan dalam al Qur'an menunjukkan urutan prioritas. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebutkan dalam ayat itu lebih dulu memang golongan yang sangat memerlukan dibandingkan golongan yang disebut kemudian. Namun tidak berarti urutan yang datang lebih dahulu

⁶⁴ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Ui Press, 1988), Hal. 48

⁶⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 28.

menutupi urutan yang datang kemudian, baik menutupi sebagian atau sepenuhnya, seperti sistem hijab (penghalang) dalam hal waris.⁶⁶

D. Fatwa MUI Tentang Pendistribusian Zakat Produktif

Fatwa MUI yang merujuk beberapa kitab fiqh yang membolehkan pentashorufan zakat dengan membelikan tanah pertanian bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Fakir miskin yang dapat bekerja diberikan zakat guna membeli alat pekerjaannya, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang yang jumlahnya di perkirakan hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu zakat bagian 5-6 orang fakir miskin boleh disatukan dijadikan modal usaha semisal pabrik kecap, pabrik sabun dan lain sebagainya.

Dapat diketahui bahwa MUI pada tahun 1996 menetapkan fatwa bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam ashnaf fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa madzhab dan ulama tafsir adalah lafadznya umum.

Pada tahun 2011 MUI menetapkan fatwa terhadap beberapa personal aktual pengelolaan zakat, yakni tentang amil zakat, hukum zakat

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan (Eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke 1, 1996), Hal. 230.

atas harta haram, penyaluran harta zakat, dalam bentuk aset kelolaan, dan fatwa tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁷ Diantara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian (research) merupakan kajian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) selanjutnya hasil kajian ini akan digunakan

⁶⁷ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003), Hal. 1

sebagai jawaban permasalahan tertentu.⁶⁸ Penelitian ini termasuk jenis hukum penelitian empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktek hukum di masyarakat.⁶⁹ Titik tolak penelitian hukum ini terhadap pengamatan yang terletak pada fakta fakta sosial yang ada di tengah tengah kehidupan bermasyarakat sebagai budaya hidup di masyarakat.⁷⁰

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji cara pendistribusian zakat di pusat kajian zakat dan wakaf “el Zawa” UIN Malang Prespektif UU No. 23 Tahun 2011.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan metode seseorang mengamati dan bagaimana cara menghampiri persoalan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁷¹ Pendekatan dalam penelitian ini jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada di tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, persoalan

⁶⁸ Amiruddin Dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2006), Hal. 19

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), Hal. 123

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hal. 125

⁷¹ Bahder Johan Nasution, Hal. 126

budaya, kemudian persoalan persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.⁷²

Jika dilihat dari pola penggunaan metodenya penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif karena penelitian ini mencakup hal hal yang perlu turun langsung lapangan dan juga berupa selebaran informasi agar supaya mengetahui tata cara dari kegiatan tersebut.⁷³ Di sini peneliti juga langsung mewawancarai Ketua pusat kajian zakat dan wakaf “el Zawa” UIN Malang.

Peneliti ini juga bisa dikatakan sebagai peneliti sosiologis yaitu suatu peneliti yang cermat yang dilakukan untuk terjun langsung ke lapangan. Penelitian sosiologis ini penelitian berupa studi empiris yaitu penelitian untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁴

C. Sumber data

Dalam sebuah penelitian yang dimaksud dengan sumber data adalah sebuah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang utama yaitu ketua dan pengurus el Zawa UIN Malang. Sumber data primer yang di gunakan adalah dengan cara wawancara.

⁷² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hal. 125-126

⁷³ Tim Dosen Fakultas Syariah Uin Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2005), Hal. 11

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 21

Dan juga menggunakan data sekunder dimana data yang dikumpulkan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.⁷⁵ dan juga termasuk data tersier dimana peneliti mengumpulkan data tersebut melihat petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang tertuang di dalam buku khusus el Zawa yakni Annual Report.

D. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penggalan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara wawancara kepada seorang pimpinan pusat kajian el Zawa yakni Nurul Yaqien, M.pd. serta dokumentasi yakni mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, bulletin dan sebagainya.⁷⁶

E. Teknik analisa data

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan maka mekanisme selanjutnya adalah menganalisa masalah dari data data yang sudah dikumpulkan yang berkenan dengan permasalahan yang dibahas, lalu disusun dan selanjutnya di analisa, agar pembahasan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

⁷⁵ Soejono Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 26

⁷⁶ Lexy Moleong, *Metodologio Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 135

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendiskripsikan fokus penelitian dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan UU No 23 tahun 2011. Analisis tersebut dilakukan setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Metode pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara sebagai berikut.⁷⁷

1. Pemeriksaan ulang (*Editing*)

Pada bagian ini meneliti kembali semua bahan yang di peroleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh penelitian.⁷⁸ Pemeriksaan ulang juga dilakukan dengan meninjau ulang hasil jawaban dari informan. Sehingga peneliti benar benar mengetahui keabsahan data yang diterima.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian ini lebih sistematis, klasifikasi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur unsur yang terkandung dalm fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar

⁷⁷ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : Fakultas Suyariah, 2012), Hal. 29

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Hal. 246

lebih muda dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan data yang dibutuhkan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini, penelitian telah memasuki tahapan untuk meninjau kembali keabsahan data yang diterima peneliti. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kevalidan suatu data sebelum data tersebut diolah lebih lanjut.

Adapun pada tahapan verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kembali dengan informan menggunakan pertanyaan yang berbeda. Apabila data yang diterima peneliti tersebut sama, maka dapat dikategorikan dengan data yang valid, sehingga memasuki tahapan selanjutnya. Wawancara tahap verifikasi ini dilakukan dengan wawancara ketua dan pengurus kajian pusat zakat dan wakaf (el Zawa) UIN Malang.

4. Analisa (*Analizing*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data di analisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan interpretasi

untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁷⁹

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisi data yang dikorelasikan dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelohan dan pendistribusian zakat. Maka dari itu hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkorelasikan sistem pendistribusian zakat oleh el Zawa UIN Malang dengan UU No 23 Tahun 2011.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari beberapa point penting yang di peroleh penelidari proses pencarian data melalui wawancara. Sehingga kesimpulan penelitian ini berisi mengenai praktek pendistribusian zakat di el Zawa dan tinjaun hukum pendistribusaian prespektif UU No 23 tahun 2011.

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hal. 174



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan inti pembahasan dari penelitian ini untuk bisa menjelaskan isi dari sebuah penelitian.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil lembaga

Sebagai satu instansi yang mengemban amanat tri dharma perguruan tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit

husus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “el Zawa.

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan seminar dan ekspo zakat Asia Tenggara oleh fakultas syariah UIN Maulana malik Ibrahim Malang yang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan university teknologiMara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang.

Dalam acara ini pula, menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (ketika itu pada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo) menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : Un.3/Kp.07.6/104/2007 tentang penunjukan pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, menunjuk M Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris, kemudian terus berlanjut hingga kepengurusan saat ini.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “el Zawa” singkatan *al zakat wa al wakaf*, yang brarti zakat dan wakaf. Kata *Zawa* sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian,

keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Disamping itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi zakat, infaq, maupun shodaqoh dilingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, el Zawa berupaya untuk berbagi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan (mustahiq) melalui berbagai program penyaluran dana zakat atau infaq.⁸⁰

El Zawa sebagai Pusat Kajian Zakat dan Wakaf pada tahun 2018 telah resmi menjadi UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Baznas Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor 64/SK/Baznas.JTM/I/2018. Yang bertepatan pada tanggal 30 Januari 2018.

2. Lokasi lembaga

Lokasi lembaga el Zawa ini berada di naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdapat di alamat JL. Gajayana No 50 Malang dengan kode pos 65144

3. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

⁸⁰ El Zawa, “*Annual Report (Transparan Dan Profesional)*”, (Malang : El Zawa UIN Malang, 2016), Hal. 5

Misi

- a. Mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia.⁸¹
4. Informasi kantor

Kantor pusat terletak di wilayah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan alamat JL. Gajayana No 50 Malang dengan kode pos 65144. Telepon : 0341-570575. Website : www.elzawa.UIN-Malang.ac.id.

B. Praktek Pendistribusian Zakat Di El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU NO 23 Tahun 2011

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara (interview) kepada informan yaitu kepada ketua el Zawa sendiri dan observasi di suatu lembaga kajian pusat el Zawa UIN Malang. Dalam hal ini penulis banyak mengetahui mengenai praktek pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang.

Pendistribusian di dalam el Zawa ini juga menganut sistem aturan syariat Islam. Dimana dalam pendistribusian ini el Zawa melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang di syariatkan oleh agama islam yakni

⁸¹ El Zawa, “*Annual Report (Transparan Dan Profesional)*”, Hal. 5

dengan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Sesuai dengan pasal 25 UU No 23 tahun 2011 yang berbunyi

“zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam”.⁸²

Di dalam al Qur'an dijelaskan yang berhak untuk menerima zakat terdapat 8 ashnaf atau golongan sesuai dengan aturan yang terkandung dalam al Qur'an yang terdapat di surat At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (‘amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah Swt, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana”.(Q.S At Taubah:60).⁸³

Dari ayat diatas bahwa kewajiban zakat untuk didistribusikan hukumnya wajib karena untuk membantu kesenjangan sosial dari orang kaya kepada orang miskin. Oleh karena itu Allah Swt memerintahkan di dalam al Qur'an bahwa menunaikan zakat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal yang tercantum dalam QS Al Baqoroh ayat 83.

⁸² UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸³ Al Qur'an, At Taubah : 60

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israel “ janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat” tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu (masih menjadi) pembangkang. (QS.Al Baqoroh : 83).⁸⁴

Dari sebuah ayat diatas bahwa semua umat muslim khususnya diwajibkan untuk menunaikan zakat, Baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarga yang wajar menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 3 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.⁸⁵ zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁸⁶

Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qordlowi menyebutkan pendapat Ibnu Asir yang menegaskan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 Hijriyah. Sebagian ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa

⁸⁴ Al Qur'an, Hijaz Al Baqoroh : 83

⁸⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Hal. 47

⁸⁶ Dr. Abdul Alhamid Muhmud Alba'iy, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 3

panjang Sa'labah bin Hatib. Setelah ayat tentang zakat turun, Nabi langsung mengirim petugas (Amil) untuk memungutnya. Menurut Asir hak itu semacam *Jizyah* sedangkan *Jizyah* itu baru diwajibkan pada Tahun kesembilan, yang berarti bahwa zakat diwajibkan mulai pada tahun kesembilan.⁸⁷

Dalam pengeluaran zakat profesi ini adalah 2.5% yang sudah menjadi kesepakatan para ulama dari mulai sahabat, tabiin, para fuqoha' diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, pemikir Islam modern yaitu Yusuf Qordlowi. Umumnya mereka semua menganalogikan dengan zakat uang, karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang, maka tidak ada lagi untuk menganalogikanya selain emas. maka dari itu Yusuf Qordlowi mengatakan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib karna terkena persyaratan *Hawl* akan tetapi dikeluarkan atau diberikan pada waktu diterima.⁸⁸

Maka dari itu pengumpulan dana zakat di el Zawa UIN Malang ini menggunakan zakat profesi yang sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf h dengan kata lain zakat pendapatan dan jasa. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu karena profesinya.⁸⁹ Dari definisi diatas jelas ada point

⁸⁷ Sudirman, *Zakat dalam pusaran arus modernitas*, (Malang : UIN-Malang Press, 2007), Hal. 29

⁸⁸ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), Hal. 67

⁸⁹ Muhammad, *zakat profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), Hal. 58

point yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu

- a. Jenis usahanya yang halal
- b. Menghasilkan uang relatif banyak
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah,
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa,

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
4. Usaha modal, seperti investasi.⁹⁰

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis

Maka dari itu hukum diwajibkannya zakat penghasilan/profesi adalah berdasarkan surat Al Baqoroh ayat 267 serta surat At Taubah ayat 34 yang telah disebutkan pada bab kedua. Dalam ayat tersebut kata

⁹⁰ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Hal. 59

“*Anfiquu*” memfaedahkan “Wajib”, karena sesuai dengan kaidah ushul fiqih “Pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib”

Dalam pengumpulan dana zakat ini El Zawa UIN Malang dilakukan dengan cara memotong gaji (*payroll*) 2,5% dari gaji karyawan atau dosen PNS golongan III dan IV. Dalam hal pengumpulan dana zakat ini juga di atur dalam intruksi gubernur Jawa Timur dengan menyatakan :

1. ZAKAT dari PNS golongan III dan IV sebesar minimal 2,5% dari pendapatan perbulan.
2. INFAK sebesar 15 ribu rupiah perbulan dari PNS golongan I, dan 25 ribu rupiah perbulan dari PNS golongan II.⁹¹

Dalam sebuah intruksi tersebut bahwa dapat ditarik kesimpulan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali diwajibkan untuk membayar zakat bagi PNS golongan III dan IV dan membayar infak bagi PNS golongan I dan II sesuai dengan peraturan intruksi gubernur Jawa Timur.⁹²

Pengumpulan dana zakat ini el Zawa UIN Malang dalam mendistribusikan zakatnya yakni dialokasikan atau didistribusikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam. Hal ini juga sesuai dengan pasal 25 UU No 23 Tahun 2011 yang berbunyi “*zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam*”. Dan pasal 26 UU No 23 Tahun 2011 yang berbunyi “*pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala*

⁹¹ Baznas, Petunjuk Teknis Upz Baznas Provinsi Jawa Timur.

⁹² Wawancara kepada ketua el Zawa

*prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.*⁹³

Pendistribusian dana zakat di el Zawa UIN Malang dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat ini sesuai dengan syariat Islam yaitu didistribusikan kepada musthiq yang berhak untuk menerimanya. Dalam hal ini el Zawa juga mempunyai program pendistribusian dana zakat ini menggunakan dua cara yaitu dengan cara pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian konsumtif ini adalah pendistribusian zakat yang diberikan kepada yang membutuhkan berdasarkan syariat Islam. Sedangkan pendistribusian produktif adalah pendistribusian zakat untuk di berikan kepada para mustahiq dalam hal penambahan modal usaha.⁹⁴

Oleh karena itu di dalam surat At Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan ashnaf (golongan) manusia yang berhak menerima zakat. Ditinjau dari sifat mobilisasi ashnaf atau golonga ini dapat dirinci sebagai berikut

1. Program meminimalkan kefakiran, mencakup
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok
 - b. Pendidikan keterampilan
 - c. Penciptaan lapangan kerja
2. Program meminimalkan kemiskinan, mencakup
 - a. Anggaran bimbingan penyuluhan usaha

⁹³ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁴ El Zawa , “*Annual Report (Transparan Dan Profesional)*”(Malang ; 2016), Hal. 2

- b. Anggaran subsidi modal kerja bagi yang memiliki keterampilan dan alat produksi
 - c. Pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat
3. Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi karyawan dan pegawai/amil zakat
4. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakkan keimanan para muallaf
5. Anggaran kemanusiaan untuk menghilangkan penjarahan, penindasan manusia oleh manusia, memerdekakan budak dan menegakkan keadilan
6. Anggaran pembebasan dan menghilangkan eksploitasi ekonomi renternir, ikatan ekonomi, dan utang utang, menuju kemerdekaan ekonomi
7. Anggaran pembelanjaan agama dan negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umum
8. Anggaran bagi Ibnu Sabil, kesulitan dalam perjalanan, menuntut ilmu (beasiswa) dan lain lain program khusus yang sangat memerlukan pemecahan mendesak.⁹⁵

Mobilisasi tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapatan, tetapi juga mencakup pemerataan kepemilikan. Hal ini nampak jelas apabila kita ditinjau kembali kategori harta yang dikenakan zakat seperti hasil produksi kekayaan/pemilikan dan zakat fitrah. beserta

⁹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002), Hal. 22

delapan ashnaf yang berhak menerimnaya. Oleh karena itu sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual.
2. Secara horizontal bahwa sistem zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak dan keimanan. Disamping merupakan akhlak bagi pelaksana (amil) sistem zakat juga merupakan keimanan bagi pelaksana dan masyarakat luas.
3. Sekalipun “kelompok lemah” ditetapkan secara khusus, tapi dengan adanya program “*fisabilillah*” maka pada dasarnya kemaslahatan umum juga merupakan medan yang mendapat tekanan dari sistem zakat ini yang secara langsung juga merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat.
4. Agar terlaksananya “sistem zakat” yang tepat sasaran, maka aspek manajemen. Mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi memegang kunci utama, bahkan terpenting karena mngkoordinir delapan jalur beserta sub jalurnya sudah barang tentu memerlukan kemampuan manajerial secara brilliant dan sehat.⁹⁶

El Zawa UIN Malang dalam mendistribusikan dana zakat terdiri dari 8 ashnaf sesuai dengan program el Zawa UIN Malang dengan cara

⁹⁶ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002), Hal. 45

konsumtif maupun produktif . Berikut ini adalah program pendistribusian dana zakat el Zawa UIN Malang dengan cara konsumtif.

- a. Amal manula mulia yaitu pemberian zakat kepada orang fakir yang tidak produktif seperti janda/duda/jompo yang lanjut usia.
- b. Bingkisan Ramadhan yaitu pemberian zakat di waktu bulan Ramadhan kepada fakir miskin baik karyawan dan masyarakat.
- c. Karyawan sejahtera yaitu pemberian zakat kepada seseorang yang mengelola dana zakat di suatu lembaga tersebut.
- d. Pembinaan muallaf yaitu pemberian zakat kepada pembimbing atau membina seorang muallaf (orang yang baru masuk Islam)
- e. Tahanan taubat yaitu pemberian zakat kepada seseorang yang benar benar untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya yang di larang oleh agama dan pemerintah.
- f. Amal peduli sehat yaitu pemberian zakat kepada karyawan dan mahasiswa UIN Malang untuk diberikan bantuan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas
- g. Beasiswa yatim unggul yaitu pemberian zakat kepada anak anak yatim dari karyawan UIN dan masyarakat sekitar untuk menunjang biaya Pendidikanya.
- h. Beasiswa akar tangguh yaitu pemberian zakat kepada anak anak yang berprestasi dari anak karyawan UIN yang Non PNS .

- i. Beasiswa kader el Zawa yaitu pemberian zakat kepada mahasiswa UIN yang kurang mampu yang berkontribusi membantu lembaga el Zawa untuk menunjang biaya kuliahnya per semester.
- j. Peduli guru TPQ yaitu pemberian zakat kepada guru guru TPQ yang kurang diperhatikan oleh pemerintah
- k. bantuan musafir yaitu pemberian zakat kepada orang orang yang kehabisan bekal dengan tujuan baik atau sesuai dengan syariat.

sedangkan pendistribusian zakat dengan cara produktif adalah sebagai berikut.

- a. Bantuan UMKM yaitu pemberian zakat kepada seseorang yang mengajukan permohonan untuk modal usahanya.

Dari sebuah program pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang menggunakan pendistribusian dengan cara konsumtif dan produktif. Ketua el Zawa Malang ini mengungkapkan

*“cuma ada satu yang pendistribusianya dengan cara produktif yakni bantuan UMKM yang tergolong orang miskin dari 8 ashnaf tersebut. Dari program ini hanya bisa di alokasikan kepada karyawan UIN Malang yang Non PNS golongan III dan IV Pelaksanaan pendistribusian ini dibuka setiap bulam dengan kuota 3 orang”.*⁹⁷

Maka dari itu pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang sudah melaksanakan pendistribusianya berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi

⁹⁷ Wawancara kepada ketua el Zawa

*“zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.*⁹⁸

Dan ayat (2) yang berbunyi

*“pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi”.*⁹⁹

Program el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No	Pendistribusian secara konsumtif	Pendistribusian secara produktif
1	Amal manula mulia	Bantuan UMKM
2	Karyawan sejahtera	
3	Bingkisan bulan Romadlon	
4	Karyawan sejahtera	
5	Pembinaan muallaf	
6	Tahan Taubat	
7	Amal peduli sehat	
8	Beasiswa yatim unggul	
9	Beasiswa akar tangguh	
10	Beasiswa kader el Zawa	
11	Peduli guru TPQ	
12	Bantuan musafir	

C. Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Di El Zawa UIN Malang Menurut UU No. 23 Tahun 2011

Dari pembahasan mengenai praktek pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang diatas bahwa peneliti juga akan mengkorelasikan pendistribusian zakat dengan hukum UU No 23 Tahun 2011. Di dalam UU

⁹⁸ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁹ UU No 23 Tahun 2011

No 23 Tahun 2011 pasal 1 mengenai pengelolaan zakat yang berbunyi pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰⁰ Di dalam UU No 23 Tahun 2011 pasal 25 menjelaskan bahwa

*“zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.”*¹⁰¹

Dan pasal 26 yang berbunyi

*“Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.*¹⁰²

Dengan adanya pasal tersebut el Zawa dalam mendistribusikan zakatnya terdapat di dalam al Qur'an juga menjelaskan bagi para mustahiq yang berhak untuk menerima zakat yang tercantum di dalam al Qur'an surat At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang Faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (‘amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah Swt, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Swt maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (Q.S At Taubah:60).¹⁰³

El Zawa mendistribusikan zakatnya dalam hal ini menggunakan dua cara yakni dengan cara konsumtif dan produktif. Konsumtif adalah

¹⁰⁰ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰¹ UU No 23 Tahun 2011

¹⁰² UU No 23 Tahun 2011

¹⁰³ Al Qur'an, At Taubah : 60

zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan cara konsumtif ini el Zawa mendistribusikan kepada orang fakir, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan produktif yaitu zakat yang diberikan oleh seseorang untuk modal usaha dalam berkehidupan. Dengan cara produktif ini el Zawa mengalokasikan kepada orang miskin. Dimana dalam kategori ini miskin dikategorikan dengan bantuan UMKM bagi karyawan dan dosen Non PNS yang berhak untuk menerimanya.¹⁰⁴

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat bahwa LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus berbadan hukum dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut.

1. *Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.*
2. *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :*
 - a. *Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.*
 - b. *Berbentuk lembaga berbadan hukum.*
 - c. *Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.*
 - d. *Memiliki pengawas syari'at.*
 - e. *Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.*
 - f. *Bersifat nirlaba.*
 - g. *Memiliki program untuk mendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.*
 - h. *Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.*¹⁰⁵

Ditinjau dari segi UU No 23 Tahun 2011 bahwa el Zawa merupakan sebuah lembaga Amil Zakat yang sudah berbadan hukum yang

¹⁰⁴ Wawancara kepada ketua el Zawa UIN Malang

¹⁰⁵ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

disahkan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 64/SK/BAZNAS.JTM/I/2018 tentang pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur “EL ZAWA” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini el Zawa melaksanakan program program nya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. El Zawa juga melaksanakan tugasnya untuk membantu BAZNAS Jawa Timur dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Disebutkan di dalam surat keputusan ketua BAZNAS Jawa Timur di nomor tiga bahwa seluruh hasil pengumpuln dana UPZ BAZNAS Povinsi Jawa Timur “el Zawa” Universitas Islam Negeri Maulna Malik Ibrahim Malang wajib di setorkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur.¹⁰⁶

Dalam mendistribusikan zakat di el Zawa UIN Malang, muzakki juga akan menerima kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). Kartu ini sebagai tanda bukti setor zakat (BSZ) bagi para muzakki yang ingin mendistribusikan zakatnya kepada el Zawa. Bukti setor zakat (BSZ) tersebut juga dapat digunakan sebagai bukti biaya yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang jumlah harta kena pajak.¹⁰⁷ Sesuai dengan peraturan perundang undangan UU No 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “*BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki*”. Dan ayat 2 yang berbunyi “*bukti setoran*”.

¹⁰⁶ Baznas, Petunjuk Teknis Upz Baznas Provinsi Jawa Timur.

¹⁰⁷ Baznas, Petunjuk Teknis Upz Baznas Provinsi Jawa Timur.

*zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”.*¹⁰⁸

Untuk pelaksanaan fungsi pembantuan tugas pendistribusian, BAZNAS Jatim mengalokasikan biaya operasional UPZ sebesar 4,5% dari total dana yang disalurkan secara benar, yakni dibuktikan dengan tanda terima yang sah dari mustahiq dan atau penerima zakat.¹⁰⁹

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan atas dasar pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terdapat dalam peraturan UU No 23 Tahun 2011 yang terdapat di pasal 3, pasal 25. dan 26.

Dapat kita simpulkan bahwa pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang ini telah melaksanakan peraturan yang sesuai dengan syariat islam dan juga sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pasal 3 ayat (b) yang berbunyi “*meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan*”.¹¹⁰ Oleh karena itu el Zawa UIN Malang ini termasuk sebuah lembaga pusat kajian zakat dan wakaf yang salah satu Unit Pengumpulan Zakat yang berbadan hukum di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.¹¹¹

¹⁰⁸ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰⁹ Baznas, Petunjuk Teknis.

¹¹⁰ UU No 23 Tahun 2011

¹¹¹ Lampiran Surat Keputusan Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur No 64/Sk/Baznas.Jtm/I/2018.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praktek pendistribusian el Zawa UIN Malang ditinjau dari segi UU No 23 Tahun 2011 adalah dengan cara konsumtif dan produktif. Konsumtif yaitu bantuan dana zakat yang diberikan oleh umat muslim yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhannya sehari. Sedangkan produktif yaitu pemberian dana zakat kepada umat muslim yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membantu pemberian modal usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Pendistribusian zakat tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang terdapat di dalam UU No 23 Tahun 2011 bahwa pendistribusian

dan pendayagunaan zakat wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dan juga dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang menjadikan sebuah peningkatan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam sebuah kelembagaan el Zawa merupakan sebuah lembaga Amil Zakat yang sudah berbadan hukum yang disahkan oleh ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 64/SK/BAZNAS.JTM/I/2018 tentang pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur “EL ZAWA” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini el Zawa melaksanakan program program nya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang No 23 Tahun 2011

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti sudah paparkan diatas dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi Kasus Pendistribusian Zakat Di El Zawa Universitas Islam Negeri Malang)”** maka peneliti memberikan saran baik itu kepada lembaga el Zawa, khususnya mahasiswa maupun

masyarakat umumnya untuk di jadikan bahan pertimbangan dan pengetahuan.

1. Bagi lembaga pusat kajian zakat dan wakaf (el Zawa) UIN Malang
 - a. Mengedepankan prinsip kehati hatian dalam mengeluarkan dana zakat dengan tidak mencampur adukkan antara dana zakat dan dana infaq.
 - b. Mengedepankan kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat sesuai dengan visi dan misi lembaga el Zawa
 - c. Memberikan kontribusi yang jelas sesuai dengan program yang dibuat
 - d. Melaporkan hasil pengelolahanya kepada BAZNAS Jawa Timur karena el Zawa sudah berbadan hukum
2. Bagi mahasiswa UIN Malang
 - a. Dengan adanya penelitian ini mahasiswa bisa mengetahui tentang praktek pengelolahn zakat d el Zawa berdasarkan hukum UU No 23 Tahun 2011
 - b. Mahasiswa juga haruslah untuk bisa mendukung program el Zawa ini agar supaya lembaga el Zawa bisa menjadi contoh bagi lembaga lembaga zakat yang lainnya khususnya di Kota Malang
 - c. Mahasiswa juga mengetahui bahwa lembaga el Zawa UIN Malang sudah memiliki kekuatan hukum dan berbadan hukum yang disahkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi masyarakat

- a. Masyarakat bisa bekerja sama khususnya yang kurang mampu untuk menghidupi perekonomiannya dengan lembaga el Zawa UIN Malang.
- b. Bagi masyarakat dapat mengetahui bahwa el Zawa UIN Malang sudah mempunyai kekuatan hukum dan berbadan hukum yang disahkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Jadi bagi warga masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di el Zawa UIN Malang
- c. Menjaga dan merawat benda atau dana yang diberikan lembaga el Zawa.
- d. Bagi yang kategori UMKM harus selalu melaporkan usahanya setiap bulanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metodelogi Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004
- Alba'Iy, Abdul Alhamid Mahmud. *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ali, M. Daud. *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press, 1988
- Alzuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997
- Amiruddin Dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2006
- Arikonto, Suharsmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: UI-Press, 1989
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta : Lukman Offset, Cet. Ke I, 1997
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlangga, 2007
- Dahlan , Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke 1, 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Zakat* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

- El Zawa, *annual report (transparan dan profesional)*. Malang : el Zawa UIN Malang, 2016
- Enizar, DKK. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*. Jakarta : Piramedia, 2004
- Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang : UIN-Malang Press, 2008
- Farok, Abdullah dan Mohammad Farhad. *Membangun Moralitas Umat*. Surabaya: Amelia, 2005
- Ghozali, M.Syukri,Dkk. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta : Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1997
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Hasan, M.ali. *Zakat Dan Infaq; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan wakaf*. Surabaya ; Al Ikhlas, 1995
- Hidayat Dan Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media, 2008
- inoed, Amiruddin Dkk. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

- Kurde, Nikthoh Arfawie. *Memungut Zakat Dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah* (bagi Pegawai Negeri Dan Perusahaan Daerah). Yogyakarta : Pustaka Firdaus, 2005
- Latief, Moh.Rowi dan A Shomad RobithTuntunan. *Zakat Praktis*. Surabaya : Indah, 1987
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana, 2006
- Muhammad. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah 2002
- Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2003
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV Mandar Maju, 2008
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Qordhowi, Yusuf. *“Fiqhuz Zakat” Di Terjemahkan Oleh Salman Harn, Didin Hafidhuddin, Hasanudin “Hukum Zakat”*. Bandung : Pustaka Lentera Antar Nusa Dan Mizan.

- Rachim, Abdul Dan Fathoni. *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*. Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. Ke-1, 1987
- Rifa'i, Moh. *Ilmu fiqh Lengkap*. Semarang : PT.Karya Toha Putra1, 978
- Rosjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar baru Algesindo, 1994
- Soejono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III : Jakarta :UI-Press, 2005
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Mordenitas*. Malang : UIN-Press, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2005
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta : Pustaka Media Utama
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5, 2001
- Zahrah, Muhammad Abu. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.ke IV, 2004

Perundang-undangan

Al Qur'an, *Hijaz (Terjemah Tafsir Per Kata)*, Bandung : Syaamil Qur'an, 2008

Peraturan menteri agama Republik Indonesia No 52 Tahun 2014 *Tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif*

UU No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Skripsi

Mustaen. *Pengelolaan zakat di pusat kajian zakat dan wakaf (el Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Skripsi UIN Malang, 2010

Rozak, Abdul. *Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 pasal 16 tentang pendayagunaan di badan amil zakat Kabupaten Malang*, Malang: Skripsi UIN Malang, 2008

Jurnal

Toriquddin, “*Pengolahan zakat Prodktif di el zawa UIN Malang perspektif Maqoshid Shari'ah Ibnu ashur*” Malang : 2015

Lembaran

BAZNAS (Badan Amil Zaat Provinsi Jawa Timur), *Petunjuk Teknis Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 809399, Faksimile (0341) 565399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Aris
NTM/Jurusan : 14220050 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum praktek pendistribusian zakat prespektif UU
No 23 Thun 2011 (Studi kasus pendistribusian zakat di el Zawa
UIN Malang)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 6 Oktober 2017	Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 16 Oktober 2017	ACC Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 30 Oktober 2017	BAB I, BAB II BAB III	<i>[Signature]</i>
4	Senin, 26 Maret 2018	Revisi BAB I, BAB II BAB III	<i>[Signature]</i>
5	Jum'at, 2 April 2018	BAB IV, BAB V	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 9 April 2018	Revisi BAB IV, BAB V	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 16 April 2018	Abstrak	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 23 April 2018	ACC BAB I.II.III.IV.V	<i>[Signature]</i>
9	Senin, 30 Mei 2018	Pemantapan Skripsi	<i>[Signature]</i>
10	Senin, 7 Mei 2018	ACC Keseluruhan	<i>[Signature]</i>

Malang, Mei 2018
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002



PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF “EL-ZAWA”
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telepon (0341) 570575, Faks (0341) 570575
Website: www.elzawa.uin-malang.ac.id Email: uinzelzawa@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: Un.3.3/TL.01/54/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Yaqien, M.Pd
NIP : 1978 1119 2006 041001
Jabatan : Ketua Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”

menerangkan dengan bahwa:

Nama : Muhammad Aris
NIM : 14220050
Jurusan : Hukum Bisnis Syari’ah (S-1)
Fakultas : Syari’ah

Telah benar-benar meneliti di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Praktek Pendistribusian Zakat Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 April 2018



Nurul Yaqien, M.Pd
1978 1119 2006 041001

**TINJAUAN HUKUM PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
(Studi Kasus Pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri
Malang)**

Instrumen Wawancara

1. Apa program praktek pendistribusian di el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana praktek pendistribusian di el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
3. Bagaimana sistem pemberian kepada mustahiq?
4. Apakah dalam program el Zawa sudah terlaksana semua?
5. Bagaimana mengumpulkan dana zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq?
6. Kepada siapakah dana zakat di el Zawa didistribusikan?
7. Apakah ada persyaratan untuk mustahiq yang memperoleh dana zakat dari el Zawa?
8. Apakah el Zawa sudah berbadan hukum?
9. Kapan el Zawa mulai resmi berbadan hukum?



Wawancara bersama bendahara el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Wawancara bersama ketua el Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jawa Timur

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 64/SK/BAZNAS.JTM/II/2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR "EL-ZAWA" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat di Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan susunan pengurus dan penasehat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
 - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1008/KPTS/013/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2015 – 2020
 - Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Kantor:

Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225

Telp. 031- 5613661, Fax: 031-5687488

Website : www.baznasjatim.or.id, E-mail : admin@baznasjatim.or.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR "EL-ZAWA" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- KESATU : Menetapkan pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (selanjutnya disebut dengan UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- KEDUA : Pelaksanaan tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.
- KETIGA : Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus dan Penasehat UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2018 – 2023 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini dapat dicabut jika UPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur "el-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melanggar Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ dan kebijakan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 30 Januari 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROV JAWA TIMUR



DR. H. ABD. SALAM NAWAWI, M.Ag.

Kantor:

Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225
Telp. 031-5613661, Fax: 031-5687488
Website : www.baznasjatim.or.id, E-mail : admin@baznasjatim.or.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 64/SK/BAZNAS.JTM/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR "EL-ZAWA" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

SUSUNAN PENGURUS DAN PENASEHAT UNIT PENGUMPUL ZAKAT BAZNAS PROVINSI JAWA
TIMUR "EL-ZAWA" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE 2018 – 2023

1. Penasehat : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pengurus
 - Ketua : Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd.
 - Sekretaris : Khoirul Anwar, S.HI., M.H
 - Bendahara : Idrus Andy Rahman, S.Hum, MM.
 - Anggota : Moch. Afifudin, S.HI.

Surabaya, 30 Januari 2018
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROV. JATIM



DR. H. ABD. SALAM NAWAWI, M.Ag.

Kantor:
Jl. Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya 60225
Telp. 031-5613661, Fax: 031-5687488
Website : www.baznasjatim.or.id, E-mail : admin@baznasjatim.or.id

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. meninggal dunia;

- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
 - i.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan

peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup
jelas.

Pasal 2

Huruf a Cukup
jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3 Cukup
jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup
jelas.

Ayat (2)

Huruf a Cukup
jelas.

Huruf b Cukup
jelas
Huruf c Cukup
jelas.
Huruf d Cukup
jelas.
Huruf e Cukup
jelas.
Huruf f Cukup
jelas.
Huruf g Cukup
jelas.
Huruf h Cukup
jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup
jelas.

Pasal 6 Cukup
jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup
jelas.

Pasal 9 Cukup
jelas.

Pasal 10 Cukup
jelas.

Pasal 11 Cukup
jelas.

Pasal 12 Cukup
jelas.

Pasal 13 Cukup
jelas.

Pasal 14 Cukup
jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2) Cukup
jelas.

Ayat (3) Cukup
jelas.

Ayat (4) Cukup
jelas.

Ayat (5) Cukup
jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup
jelas.

Pasal 18 Cukup
jelas.

Pasal 19 Cukup
jelas.

Pasal 20 Cukup
jelas.

Pasal 21 Cukup
jelas.

Pasal 22 Cukup
jelas.

Pasal 23 Cukup
jelas.

Pasal 24 Cukup
jelas.

Pasal 25 Cukup
jelas.

Pasal 26 Cukup
jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup
jelas.

Pasal 29 Cukup
jelas.

Pasal 30 Cukup
jelas.

Pasal 31 Cukup
jelas.

Pasal 32 Cukup
jelas.

Pasal 33 Cukup
jelas.

Pasal 34 Cukup
jelas.

Pasal 35 Cukup
jelas.

Pasal 36 Cukup
jelas.

Pasal 37 Cukup
jelas.

Pasal 38 Cukup
jelas.

Pasal 39 Cukup
jelas.

Pasal 40 Cukup
jelas.

Pasal 41 Cukup
jelas.

Pasal 42 Cukup
jelas.

Pasal 43 Cukup
jelas.

Pasal 44 Cukup
jelas.

Pasal 45 Cukup
jelas.



Pasal 46 Cukup

jelas.

Pasal 47 Cukup

jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255



CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Mohammad Aris

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 09 September 1995

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah

Alamat Rumah : Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo KotaPasuruan

Telepon : 085745030582/085234150706

Email : adaridisdadaridis@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2002	TK	Tk Dharmarini VII	-
2	2008	SDN	SDN Petahunan 1	-
3	2011	SMPN	SMPN 2 Kraton	-
4	2014	MAN	MAN Pasuruan	AGAMA
5	2018	2014- Sekarang	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah (HBS)